

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS  
YANG AKIBAT KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KORBAN  
JIWA DIMANA PENGEMUDI TIDAK MEMILIKI SIM  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Snn)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum  
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**KAHAR MUZAKAR  
NPM : 71220123137**

**PROGAM STUDI / BAGIAN : HUKUM /HUKUM PIDANA**



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)  
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Kahar Muzakar  
N.P.M. : 71220123137  
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Pidana  
JUDUL : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG AKIBAT  
KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN  
KORBAN JIWA DIMANA PENGEMUDI TIDAK  
MEMILIKI SIM (Studi Kasus Putusan  
Pengadilan Negeri Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN  
Snn)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Oktober 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

**(Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D)**

**(Dr.M.Arief Sahlefi,SH.,M.Hum)**

## PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Akibat Kelalaiannya Mengakibatkan Korban Jiwa Dimana Pengemudi Tidak Memiliki SIM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Snn)** Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.M. Arief Sahlefi,SH.,M.Hum (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta Isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan,    Oktober 2024  
**Penulis**

**KAHAR MUZAKAR**

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori dan Konsep .....	9
F. Keaslian Penelitian .....	31
G. Metode Penelitian .....	33
1. Spesifikasi dan Jenis Penelitian.....	33
2. Metode Pendekatan.....	33
3. Objek Penelitian.....	33
4. Alat Pengumpulan Data.....	34
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	34
6. Analisa Data .....	36
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM BAGI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN RAYA YANG DIBENARKAN DALAM UNDANG-UNDANG</b> .....	<b>38</b>
A. Peraturan Lalu Lintas.....	38
B. Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) .....	43
C. Prosedur Teknisi Penindakan Tilang .....	54
D. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas .....	61

<b>BAB III AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MEMILIKI SIM MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG BERAKIBAT PADA JATUHNYA KORBAN JIWA.....</b>	<b>65</b>
A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas .....	65
B. Hak-hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas .....	70
C. Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggar Peraturan Lalu Lintas .....	81
D. Kecelakaan Lalu Lintas Yang Berakibat Jatuhnya Korban Jiwa Bagi Pengendara Yang Tidak Memiliki SIM.....	88
<b>BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 17/PID.SUS/2021/PN.SNN.....</b>	<b>95</b>
A. Identitas Terdakwa.....	95
B. Duduk Perkara.....	96
C. Dakwaan dan Tuntutan Pidana.....	99
D. Keterangan Terdakwa.....	101
E. Barang Bukti .....	103
F. Fakta Hukum.....	105
G. Pertimbangan Hukum .....	107
H. Analisis Hukum .....	117
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>121</b>
A. Kesimpulan .....	121
B. Saran .....	122

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ahmad Munawar, *Dasar-Dasar Teknik Transportasi*, Yogyakarta, Beta Offset, 2011

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta, 1993

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003

Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011

Emma Nurita. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta, Refika Aditama, 2014.

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003

Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Hans Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011

Kansil dan Christine, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011

Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. 1983.

Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.

Leksmono Suryo Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas Edisi Ketiga*, Jakarta, Indeks, 2019

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996).
- Packer, Herbert L., *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press. 1968.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Per: Jakarta, 2006
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandung, Mandar Maju, 1990
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. 1983.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012
- W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Dasar 1945

R.Susilo, *KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia 1996).



### C. Karya Ilmiah, Jurnal

Ade Borami Ju dan Eko Nurisman, "Cyberbullying: Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Hilangnya Nyawa Seseorang Ditinjau Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Sasana* 8, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1055>.

Ahsanul Rauf, Nys Arfa, dan Elizabeth Siregar, "Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak Ahsanul," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12686>

Agio V. Sangki, "Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas", artikel pada *Lex Crimen* edisi no.1 Vol.1, 2012.

Eko Rohmat Efendi, "Penerapan Hukum Terhadap E-Tilang Dalam Upaya Penertiban Lalu Lintas Pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.86>

Femmy Silaswaty Faried, Hadi Mahmud, dan Suparwi, "Mainstreaming Restorative Justice in Termination of Prosecution in Indonesia," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.31>.

Harpani Matnuh, "Law as a Tool of Social Engineering," in 1st International Conference on Social Sciences Education "Multicultural, vol. 147, 2018, <https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28>. *Binamulia Hukum* Volume 12, Nomor 1, Juli 2023

Hwian Christianto, "Norma Persatuan Sebagai Batasan Perbuatan Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Internet," *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.25123/vej.3501>.

Junia Rakhma Putri, "Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif," *Soumatara Law Review* 4, no. 1 (2021), <https://publikasi.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/267>.

Marsaid, M. Hidayat, dan Ahsan Ahsan, "*Faktor Yang Berhubungan Dengan NM\*(Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara*

*Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kabupaten Malang*, Jurnal Ilmu Keperawatan, Vol. 1, No. 2 (November, 2013)

Rahayu Nurfauziah dan Hetty Krisnani, "Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial," Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975>.

Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014

Syauqi Mahendra, Nahdhah, dan Adwin Tista, "Mediasi Penal Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Berdasarkan Keadilan Restoratif," Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) 2, no. 3 (2021):<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i3.51>.

Wiwik Dwi Prastiwi, "Membedah Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Masa Pandemi," Jurnal Ilmu Sosial 1, no. 7 (2022):<https://www.bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/3288>.

#### **D. Internet**

Emima Alistar (Hirlav), "The Relation Between Law and Morality," in Research Association For Interdisciplinary Studies, 2019, 2–4, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3388103>.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesiamencapai-265-juta-jiwa> (diakses pada 27 April 2024 pukul 14:32 WIB)

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d25f86334840/pertanggungjawab-an-pelanggar-lalu-lintas/> diunduh 15 Juni 2024, jam 10.30 WIB

<http://www.medanbisnisdaily.com>, diakses Pada 15 Juni 2024 Jam WIB

<https://polri.go.id/sim> diakses pada 27 April 2024 Pukul 19.00 WIB

Kecelakaan Lalu Lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga, terdapat dalam <http://www.bin.go.id>, diakses pada 27 April 2024 pukul 14:32 WIB

<https://nasional.tempo.co/read/1033993/angka-kecelakaan-lalu-lintas-indonesia-termasuktinggi-di-asean/full&view=ok> (diakses pada 27 April 2024 pukul 14:32 WIB)

<https://www.gridoto.com/read/221030654/4-faktor-utama-penyebab-kecelakaan-di-jalanraya#!%2F> (diakses pada 27 April 2024 pukul 14:32 WIB)



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Snn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Karim Lek Alias Rahwana
2. Tempat lahir : SANANA
3. Umur/Tanggal lahir : 24/6 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DESA FOGI KEC. SANANA KAB. KEPULAUAN SULA
7. Agama : ISLAM
8. Pekerjaan : SWASTA

Terdakwa Abdul Karim Lek Alias Rahwana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Snn tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Snn tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Snn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL KARIM LEK Alias RAHWANA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan,
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol DG 4039 QK;
  - 1 (satu) buah kunci motor;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Register DG 4039 QK atas nama Pemilik SUSANTI;
  - 1 (satu) buah Helm SNI warna hitam yang bertuliskan HIU pada bagian depan dan belakang;Dikembalikan kepada Pemilik SUSANTI melalui Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **ABDUL KARIM LEK Alias RAHWANA** pada hari Senin 4 bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan umum Desa Manaf Kec. Sulabesi Tengah Kab. Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban luka berat**",

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Snn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana Terdakwa *ABDUL KARIM LEK Alias RAHWANA* lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIT bertempat di jalan umum desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DG 4039 QK dengan memboncengi Saksi MIRNA BUAMONA berjalan dari arah selatan menuju arah utara desa Fogi, selanjutnya ketika Terdakwa mengendarai motor pada badan jalan sebelah barat melewati Jalan Umum desa Manaf, dari jarak sekitar 30m (tiga puluh meter) Terdakwa melihat mobil penumpang berhenti dipinggir jalan sebelah timur, kemudian Terdakwa melihat RIFAL LOSSEN Alias RIFAL sedang berjalan menyeberangi jalan dari pinggir jalan sebelah timur menuju pinggir jalan sebelah barat, kemudian Terdakwa membunyikan klakson dan Terdakwa melihat RIFAL LOSEN kaget dan langsung melompat ke pinggir jalan sebelah barat, kemudian tiba-tiba Terdakwa melihat Korban Alm SALEH UMAGAP didepan Terdakwa dengan jarak sekitar 2 meter, setelah itu Terdakwa membunyikan klakson dan berteriak mengatakan, "OM EEEE", dan tiba tiba setir motor Terdakwa menghantam badan bagian kiri Korban hingga membuat tubuh Korban berputar kearah kiri dan kemudian setir motor sebelah kanan Terdakwa menghantam bahu Korban yang mengakibatkan Korban terjatuh ke aspal jalan dengan kepala bagian belakang Korban terbentur aspal jalan mengakibatkan Korban mengeluarkan darah dari lubang telinga dan muntah darah, selanjutnya Terdakwa dengan boncengannya Saksi MIRNA BUAMONA terjatuh dari sepeda motor dan Terdakwa dengan motornya terseret ke pinggir jalan sebelah barat, setelah itu Terdakwa berdiri dan melepas helm yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa marah-marah ke Korban dengan mengatakan, "Bajalang tar lihat-lihat baru tabrak motor ulang, (alan tidak lihat-lihat kemudian tabrak motor)", sehingga membuat orang-orang disekitar tempat kejadian marah dan memukul Terdakwa, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah barat belakang rumah warga;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor Polisi DG 4039 QK tidak memiliki Surat Izin Mengemudi C (SIM C);
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum nomor 445-01/05/I/2021 tanggal 6 Januari 2021, atas nama SALEH UMAGAP yang telah dilakukan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Snn



pemeriksaan dan ditandatangani oleh dr. Suci Zohrahni dengan hasil pemeriksaan:

Anamnesa:

Pasien datang dengan muntah darah, keluar darah dari telinga kiri dan hidung dan nyeri kepala setelah mengalami kecelakaan lalu lintas, karena ditabrak motor saat sedang menyeberang

Pemeriksaan fisik:

1. Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan sakit berat
2. Pada Korban ditemukan kelainan sebagai berikut:
  - a. Kepala: tampak darah yang keluar dari kedua hidung dan telinga kiri, tampak muntah bercampur darah sebanyak  $\pm$  100 ml
  - b. Tangan: tampak satu buah luka lecet ditangan kanan pencerita, 4 cm dibawah siku dengan ukuran 3x4 cm berwarna kemerahan
  - c. Pada bagian tubuh lain tidak terdapat kelainan
  - d. Dilakukan pemasangan infus dan pemberian obat-obatan
  - e. Pasien di rawat dan observasi ketat di IGD
  - f. Pasien meninggal dunia pukul 18.30 WIT

Pemeriksaan Penunjang:

- o Laboratorium lengkap
- o Rontgen foto dada dan kepala

Kesimpulan pada Korban laki-laki ditemukan muntah darah dan luka lecet, yang dapat mengakibatkan penyakit sehingga meninggalnya Korban

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 445-06/02/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 atas nama pasien SALEH UMAGAP dari Rumah Sakit Umum Daerah Sanana (RSUD Sanan) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suci Zohrahni yang menerangkan bahwa benar pasien tersebut sakit dan dirawat pada tanggal 4 Januari 2021 dan dinyatakan meninggal pada tanggal 4 Januari 2021;
- Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 141/19/KST-DM/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 atas nama SALEH UMAGAP dari Kantor Kepala Desa Manaf Kecamatan Sulabesi tengah Kabupaten Kepulauan Sula yang dibuat dan ditanda-tangani oleh TAHA TOMIA selaku Pj. Kepala Desa Manaf menerangkan, "Telah meninggal Dunai pada hari Senin tanggal 4 Januari tahun 2021, jam 20.30 WIT di RSUD Sanana;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **ABDUL KARIM LEK** Alias **RAHWANA** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (3) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **ABDUL KARIM LEK** Alias **RAHWANA** pada hari Senin 4 bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan umum Desa Manaf Kec. Sulabesi Tengah Kab. Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, perbuatan mana Terdakwa **ABDUL KARIM LEK** Alias **RAHWANA** lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIT bertempat di jalan umum desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DG 4039 QK dengan memboncengi Saksi MIRNA BUAMONA berjalan dari arah selatan menuju arah utara desa Fogi, selanjutnya ketika Terdakwa mengendarai motor pada badan jalan sebelah barat melewati Jalan Umum desa Manaf, dari jarak sekitar 30m (tiga puluh meter) Terdakwa melihat mobil penumpang berhenti dipinggir jalan sebelah timur, kemudian Terdakwa melihat RIFAL LOSSEN Alias RIFAL sedang berjalan menyeberangi jalan dari pinggir jalan sebelah timur menuju pinggir jalan sebelah barat, kemudian Terdakwa membunyikan klakson dan Terdakwa melihat RIFAL LOSEN kaget dan langsung melompat ke pinggir jalan sebelah barat, kemudian tiba-tiba Terdakwa melihat Korban Alm SALEH UMAGAP didepan Terdakwa dengan jarak sekitar 2 meter, setelah itu Terdakwa membunyikan klakson dan berteriak mengatakan, “OM EEEE”, dan tiba tiba setir motor Terdakwa menghantam badan bagian kiri Korban hingga membuat tubuh Korban berputar kearah kiri dan kemudian setir motor sebelah kanan Terdakwa menghantam bahu Korban yang mengakibatkan Korban terjatuh ke aspal jalan dengan kepala bagian belakang Korban terbentur aspal jalan mengakibatkan Korban mengeluarkan darah dari lubang telinga dan muntah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Snn





darah, selanjutnya Terdakwa dengan boncengannya Saksi MIRNA BUAMONA terjatuh dari sepeda motor dan Terdakwa dengan motornya terseret ke pinggor jalan sebelah barat, setelah itu Terdakwa berdiri dan melepas helm yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa marah-marah ke Korban dengan mengatakan, "Bajalang tar lihat-lihat baru tabrak motor ulang, (alan tidak lihat-lihat kemudian tabrak motor)", sehingga membuat orang-orang disekitar tempat kejadian marah dan memukul Terdakwa, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah barat belakang rumah warga;

- Bahwa Korban pada saat setelah kejadian dalam keadaan mengeluarkan darah dari kedua lubang telinga serta Korban muntah darah, kemudian Korban dibawa ke RSUD Sanana dan dirawat selama kurang lebih 6 jam kemudian Korban meninggal dunia sekitar pukul 20.30 WIT
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor Polisi DG 4039 QK tidak memiliki Surat Izin Mengemudi C (SIM C);
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum nomor 445-01/05/I/2021 tanggal 6 Januari 2021, atas nama SALEH UMAGAP yang telah dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dr. Suci Zohrahi dengan hasil pemeriksaan:

Anamnesa:

Pasien datang dengan muntah darah, keluar darah dari telinga kiri dan hidung dan nyeri kepala setelah mengalami kecelakaan lalu lintas, karena ditabrak motor saat sedang menyeberang

Pemeriksaan fisik:

1. Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan sakit berat
2. Pada Korban ditemukan kelainan sebagai berikut:
  - a. Kepala: tampak darah yang keluar dari kedua hidung dan telinga kiri, tampak muntah bercampur darah sebanyak  $\pm$  100 ml
  - b. Tangan: tampak satu buah luka lecet ditangan kanan pencerita, 4 cm dibawah siku dengan ukuran 3x4 cm berwarna kemerahan
  - c. Pada bagian tubuh lain tidak terdapat kelainan
  - d. Dilakukan pemasangan infus dan pemberian obat-obatan
  - e. Pasien di rawat dan observasi ketat di IGD
  - f. Pasien meninggal dunia pukul 18.30 WIT

Pemeriksaan Penunjang:

- o Laboratorium lengkap
- o Rontgen foto dada dan kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan pada Korban laki-laki ditemukan muntah darah dan luka lecet, yang dapat mengakibatkan penyakit sehingga meninggalnya Korban

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 445-06/02/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 atas nama pasien SALEH UMAGAP dari Rumah Sakit Umum Daerah Sanana (RSUD Sanan) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suci Zohrahni yang menerangkan bahwa benar pasien tersebut sakit dan dirawat pada tanggal 4 Januari 2021 dan dinyatakan meninggal pada tanggal 4 Januari 2021;
- Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 141/19/KST-DM/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 atas nama SALEH UMAGAP dari Kantor Kepala Desa Manaf Kecamatan Sulabesi tengah Kabupaten Kepulauan Sula yang dibuat dan ditanda-tangani oleh TAHA TOMIA selaku Pj. Kepala Desa Manaf menerangkan, "Telah meninggal Dunai pada hari Senin tanggal 4 Januari tahun 2021, jam 20.30 WIT di RSUD Sanana;

Perbuatan Terdakwa **ABDUL KARIM LEK Alias RAHWANA** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa **ABDUL KARIM LEK Alias RAHWANA** pada hari Senin 4 bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan umum Desa Manaf Kec. Sulabesi Tengah Kab. Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat"**, perbuatan mana Terdakwa **ABDUL KARIM LEK Alias RAHWANA** lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIT bertempat di jalan umum desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DG 4039 QK

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Snn



dengan memboncengi Saksi MIRNA BUAMONA berjalan dari arah selatan menuju arah utara desa Fogi, selanjutnya ketika Terdakwa mengendarai motor pada badan jalan sebelah barat melewati Jalan Umum desa Manaf, dari jarak sekitar 30m (tiga puluh meter) Terdakwa melihat mobil penumpang berhenti dipinggir jalan sebelah timur, kemudian Terdakwa melihat RIFAL LOSSEN Alias RIFAL sedang berjalan menyeberangi jalan dari pinggir jalan sebelah timur menuju pinggir jalan sebelah barat, kemudian Terdakwa membunyikan klakson dan Terdakwa melihat RIFAL LOSEN kaget dan langsung melompat ke pinggir jalan sebelah barat, kemudian tiba-tiba Terdakwa melihat Korban Alm SALEH UMAGAP didepan Terdakwa dengan jarak sekitar 2 meter, setelah itu Terdakwa membunyikan klakson dan berteriak mengatakan, "OM EEEE", dan tiba tiba setir motor Terdakwa menghantam badan bagian kiri Korban hingga membuat tubuh Korban berputar kearah kiri dan kemudian setir motor sebelah kanan Terdakwa menghantam bahu Korban yang mengakibatkan Korban terjatuh ke aspal jalan dengan kepala bagian belakang Korban terbentur aspal jalan mengakibatkan Korban mengeluarkan darah dari lubang telinga dan muntah darah, selanjutnya Terdakwa dengan boncengannya Saksi MIRNA BUAMONA terjatuh dari sepeda motor dan Terdakwa dengan motornya terseret ke pinggir jalan sebelah barat, setelah itu Terdakwa berdiri dan melepas helm yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa marah-marah ke Korban dengan mengatakan, " Bajalang tar lihat-lihat baru tabrak motor ulang, (alan tidak lihat-lihat kemudian tabrak motor)", sehingga membuat orang-orang disekitar tempat kejadian marah dan memukul Terdakwa, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah barat belakang rumah warga;

- Bahwa Korban pada saat setelah kejadian dalam keadaan mengeluarkan darah dari kedua lubang telinga serta Korban muntah darah, kemudian Korban dibawa ke RSUD Sanana dan dirawat selama kurang lebih 6 jam kemudian Korban meninggal dunia sekitar pukul 20.30 WIT
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor Polisi DG 4039 QK tidak memiliki Surat Izin Mengemudi C (SIM C);
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum nomor 445-01/05/I/2021 tanggal 6 Januari 2021, atas nama SALEH UMAGAP yang telah dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dr. Suci Zohrahni dengan hasil pemeriksaan:

Anamnesa:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Snn



Pasien datang dengan muntah darah, keluar darah dari telinga kiri dan hidung dan nyeri kepala setelah mengalami kecelakaan lalu lintas, karena ditabrak motor saat sedang menyeberang

Pemeriksaan fisik:

1. Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan sakit berat
2. Pada Korban ditemukan kelainan sebagai berikut:
  - a. Kepala: tampak darah yang keluar dari kedua hidung dan telinga kiri, tampak muntah bercampur darah sebanyak  $\pm$  100 ml
  - b. Tangan: tampak satu buah luka lecet ditangan kanan pencerita, 4 cm dibawah siku dengan ukuran 3x4 cm berwarna kemerahan
  - c. Pada bagian tubuh lain tidak terdapat kelainan
  - d. Dilakukan pemasangan infus dan pemberian obat-obatan
  - e. Pasien di rawat dan observasi ketat di IGD
  - f. Pasien meninggal dunia pukul 18.30 WIT

Pemeriksaan Penunjang:

- o Laboratorium lengkap
- o Rontgen foto dada dan kepala

Kesimpulan pada Korban laki-laki ditemukan muntah darah dan luka lecet, yang dapat mengakibatkan penyakit sehingga meninggalnya Korban

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 445-06/02/1/2021 tanggal 5 Januari 2021 atas nama pasien SALEH UMAGAP dari Rumah Sakit Umum Daerah Sanana (RSUD Sanan) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suci Zohrahni yang menerangkan bahwa benar pasien tersebut sakit dan dirawat pada tanggal 4 Januari 2021 dan dinyatakan meninggal pada tanggal 4 Januari 2021;
- Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 141/19/KST-DM/1/2021 tanggal 6 Januari 2021 atas nama SALEH UMAGAP dari Kantor Kepala Desa Manaf Kecamatan Sulabesi tengah Kabupaten Kepulauan Sula yang dibuat dan ditanda-tangani oleh TAHA TOMIA selaku Pj. Kepala Desa Manaf menerangkan, "Telah meninggal Dunai pada hari Senin tanggal 4 Januari tahun 2021, jam 20.30 WIT di RSUD Sanana;

Perbuatan Terdakwa **ABDUL KARIM LEK** Alias **RAHWANA** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 312 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RAWIA UMAGAP Alias IYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan terjadi kecelakaan lalu lintas pengendara sepeda motor Honda Beat warna hitam n o Pol DG 4039 QK menabrak pejalan kaki yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIT bertempat di jalan umum desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
  - Bahwa Saksi menerangkan yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa ABDUL KARIM LEK Alias RAHWANA sedangkan yang menjadi Korban kecelakaan adalah sdr alm. SALEH UMAGAP;
  - Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada waktu dan tempat yang diterangkan diatas Saksi sedang berada dirumah Saksi saat Korban pulang dari sanana dengan menaiki mobil penumpang, kemudian mobil penumpang tersebut berhenti dipinggir jalan sebelah timur tepat didepan rumah Korban yang berada disebelah jalan yang berseberangan dengan rumah Saksi, selanjutnya saksi melihat Korban turun dari mobil penumpang, kemudian bersama dengan sopir mobil tersebut menurunkan barang bawaan Korban dari mobil, selanjutnya Korban hendak menyeberang jalan menuju rumah Korban yang berada disebelah barat jalan ketika Korban berada ditengah jalan melewati dua langkah dari marka kuning yang ada ditengah jalan di sebelah barat tiba-tiba datang sepeda motor dari arah selatan menuju arah utara yang dikendarai Terdakwa yang memboncengi Saksi MIRNA BUAMONA dengan kecepatan tinggi, sehingga Terdakwa menabrak badan Korban bagian sebelah kiri sehingga Korban berputar kekiri, kemudian setir sepeda motor menghantam bahu Korban dan membuat Korban terhempas ke arah utara badan jalan dan kemudian Korban terjatuh ke atas badan jalan dengan posisi badan Korban kepala menghadap ke arah utara sedangkan badan Korban kearah barat;
  - Bahwa Saksi menerangkan pada saat melihat Terdakwa menabrak Korban kemudian Terdakwa dan boncengannya serta sepeda motor jatuh dan terseret, kemudian pengendara sepeda motor berdiri namun tidak membantu Korban, selanjutnya Terdakwa langsung marah-marah dengan mengatakan, "Bajalang tar lihat-lihat baru tabrak motor ulang, (alan tidak lihat-lihat kemudian tabrak motor)", selanjutnya Terdakwa langsung dipukul oleh

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Snn





orang yang berada di TKP, kemudian Terdakwa melarikan diri kearah barat belakang rumah warga;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mendengar adanya suara klakson dari sepeda motor tersebut dan keadaan jalan pada saat itu dalam keadaan tidak ada kendaraan lain selain sepeda motor dan mobil penumpang;
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi cuaca pada saat itu jalan rata, lurus beraspal serta cuaca saat itu terang pada siang hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi membantu Korban yang pada saat itu dalam keadaan mengeluarkan darah dari kedua lubang telinga serta Korban muntah darah, kemudian Korban dibawa ke RSUD Sanana dan dirawat selama kurang lebih 6 jam kemudian Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa keluarga Terdakwa sempat beberapa kali kerumah keluarga Korban memberi santunan berupa bahan pokok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut datang kerumah keluarga Korban;
- Bahwa hingga saat ini keluarga Korban dan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyangkal bahwa keterangan Saksi yang mengatakan Terdakwa tidak membunyikan klakson adalah tidak benar;

2. SAHRUDIN UMAGAP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIT bertempat di jalan umum desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula telah terjadi kecelakaan lalu lintas pengendara sepeda motor Honda Beat warna hitam no Pol DG 4039 QK menabrak pejalan kaki;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa ABDUL KARIM LEK Alias RAHWANA sedangkan yang menjadi Korban kecelakaan adalah sdr alm. SALEH UMAGAP;
- Bahwa Saksi menerangkan pada sesaat sebelum kejadian Saksi berada didalam rumah Saksi sedang makan siang, setelah makan siang Saksi hendak keluar untuk duduk-duduk depan rumah, ketika Saksi sampai dipintu depan rumah Saksi, Saksi melihat Korban hendak turun dari mobil penumpang umum dan menurunkan barang bawaan Korban, setelah itu Saksi hendak menjemput barang yang dibawa Korban, selanjutnya Korban

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Snn



menyeberang jalan dan ketika berada ditengah jalan tiba-tiba Saksi kaget melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang memboncengi Saksi MIRNA BUAMONA sudah dekat dengan Korban, kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak Korban sehingga Korban terhempad dan tergeletak diatas badan jalan, selanjutnya Saksi langsung mendekati Korban dan mengangkat Korban kerumah, selanjutnya Korban dibawa ke RSUD Sanana;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mendengar adanya suara klakson dari sepeda motor tersebut dan keadaan jalan pada saat itu dalam keadaan tidak ada kendaraan lain selain sepeda motor dan mobil penumpang;
  - Bahwa Saksi menerangkan kondisi cuaca pada saat itu jalan rata, lurus beraspal serta cuaca saat itu terang pada siang hari dan arus lalu lintas sepi;
  - Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi membantu Korban yang pada saat itu dalam keadaan mengeluarkan darah dari kedua lubang telinga serta Korban muntah darah, kemudian Korban dibawa ke RSUD Sanana dan dirawat selama kurang lebih 6 jam kemudian Korban meninggal dunia sekitar pukul sudah lupa;
  - Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan;
  - Bahwa keluarga Terdakwa sempat beberapa kali kerumah keluarga Korban memberi santunan berupa bahan pokok;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut datang kerumah keluarga Korban;
  - Bahwa hingga saat ini keluarga Korban dan Terdakwa belum ada perdamaian;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyangkal bahwa keterangan Saksi yang mengatakan Terdakwa tidak membunyikan klakson adalah tidak benar;
3. LUDIN UMAGAP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIT bertempat di jalan umum desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula telah terjadi kecelakaan lalu lintas pengendara sepeda motor Honda Beat warna hitam no Pol DG 4039 QK menabrak pejalan kaki;
  - Bahwa Saksi menerangkan yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa ABDUL KARIM LEK Alias RAHWANA sedangkan yang menjadi Korban kecelakaan adalah sdr alm. SALEH UMAGAP;

*Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Snn*



- Bahwa Saksi menerangkan pada saat sebelum kejadian Saksi sedang duduk dirumah kakak Saksi tepatnya sebelah utara kurang lebih 40m (empat puluh meter) dari TKP, selanjutnya Saksi melihat Korban sedang turun dari mobil penumpang, dan pada waktu itu juga Saksi melihat sepeda motor honda beat warna hitam masih jauh sekitar 45m (45 meter) dari Korban, selanjutnya Saksi tidak menghiraukannya, kemudian tiba-tiba Saksi kaget mendengar suara benturan, selanjutnya Saksi melihat langsung dari sumber suara dan Saksi melihat Korban sudah tergeletak ditengah jalan dan melihat Korban tidak sadarkan diri, setelah itu Saksi langsung berlari menuju Korban dan mengangkat Korban kerumahnya, setelah itu Saksi mengangkat Korban naik ke mobil untuk dilarikan ke RSUD Sanana;
  - Bahwa Saksi menerangkan setelah terjadi kecelakaan Saksi melihat keadaan Korban mengeluarkan darah dari hidung, mulut dan telinga, setelah dirawat di RSUD Sanana Korban meninggal dunia pukul 20.30 WIT;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mendengar adanya suara klakson dari sepeda motor tersebut dan keadaan jalan pada saat itu dalam keadaan tidak ada kendaraan lain selain sepeda motor dan mobil penumpang;
  - Bahwa Saksi menerangkan kondisi cuaca pada saat itu jalan rata, lurus beraspal serta cuaca saat itu terang pada siang hari dan arus lalu lintas sepi;
  - Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyangkal bahwa keterangan Saksi yang mengatakan Terdakwa tidak membunyikan klakson adalah tidak benar;
4. TAMRIN USIA Alias ANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIT bertempat di jalan umum desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula telah terjadi kecelakaan lalu lintas pengendara sepeda motor Honda Beat warna hitam no Pol DG 4039 QK menabrak pejalan kaki;
  - Bahwa Saksi menerangkan yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa ABDUL KARIM LEK Alias RAHWANA sedangkan yang menjadi Korban kecelakaan adalah sdr alm. SALEH UMAGAP;
  - Bahwa Saksi menerangkan pada saat sebelum kejadian Saksi bersama sepupu Saksi sedang berada disamping jalan umum desa Manaf, dan tiba-tiba ada sebuah mobil pick up (mobil penumpang) berhenti di pinggir jalan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Snn





dengan jarak sekitar 15 meter dari Saksi, selanjutnya Saksi melihat Korban turun dari mobil tersebut, kemudian Saksi melihat Korban menyeberang jalan menuju rumahnya, tiba-tiba sebuah sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi DG 4039 QK yang dikendarai Terdakwa dari arah selatan menuju utara menabrak Korban yang mengakibatkan Korban terseret dan tergeletak dibadan jalan, selanjutnya Saksi mendekati Korban dan mengangkat Korban ke rumah Korban, selanjutnya Saksi menelepon kendaraan untuk membawa Korban ke rumah sakit, setelah itu Korban dirawat di RSUD Sanana, selanjutnya pada pukul 20.30 WIT Saksi mendengar kabar bahwa Korban meninggal dunia;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mendengar ada suara klakson dan rem dari sepeda motor;
  - Bahwa Saksi menerangkan kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa tidak hati-hati mengendarai sepeda motor;
  - Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyangkal bahwa keterangan Saksi yang mengatakan Terdakwa tidak membunyikan klakson adalah tidak benar;
5. ISRA UMAGAP Alias ISRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIT bertempat di jalan umum desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula telah terjadi kecelakaan lalu lintas pengendara sepeda motor Honda Beat warna hitam no Pol DG 4039 QK menabrak pejalan kaki;
  - Bahwa Saksi menerangkan yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa ABDUL KARIM LEK Alias RAHWANA sedangkan yang menjadi Korban kecelakaan adalah sdr alm. SALEH UMAGAP;
  - Bahwa Saksi menerangkan sesaat sebelum kejadian Saksi sedang berada sebelah utara desa Manaf yang berjarak sekitar 40 m (empat puluh meter) dari TKP, saat itu Saksi sedang duduk didepan rumah saudara Saksi bersama orang-orang, selanjutnya Saksi melihat mobil penumpang yang ditumpangi Korban lewat didepan rumah tersebut, tetapi Saksi tidak mengiraukan, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi mendengar suara benturan, kemudian sdr ANDI yang sedang berdiri didepan pagar berteriak, "Baba Ayah ketabrakan (bapak tua ketabrakan), selanjutnya

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Snn



Saksi melihat langsung dari sumber suara dan Saksi melihat Korban sudah tergeletak ditengah jalan dan melihat Korban tidak sadarkan diri, setelah itu Saksi langsung berlari menuju Korban dan mengangkat Korban kerumahnya, setelah itu Saksi mengangkat Korban naik ke mobil untuk dilarikan ke RSUD Sanana, sementara itu Terdakwa karena takut dipukui orang-orang lari kebelakang rumah warga, kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa diamankan di teras rumah tetangga;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Korban dibawa ke RSUD Sanana, sekitar pukul 20.30 Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di jalan umum Desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan memboncengi Saksi MIRNA BUAMONA berjalan dari arah selatan menuju arah utara desa Fogi menabrak pejalan kaki yang bernama alm SALEH UMAGAP;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa mengendarai motor kearah utara desa Fogi pada saat sepeda motor yang Terdakwa kendarai memasuki badan jalan, sekitar 30m (tiga puluh meter) Terdakwa membunyikan klakson dan Terdakwa melihat mobil penumpang berhenti dipinggir jalan arah timur, kemudian Terdakwa melihat RIFAL LOSSEN Alias RIFAL sedang berjalan menyeberangi jalan dari pinggir jalan arah timur ke pinggir jalan arah barat langsung melompat ke pinggir jalan arah barat, selanjutnya sekitar 2 meter Terdakwa melihat Korban hendak ingin menyeberang jalan, kemudian Terdakwa membunyikan klakson namun Korban tidak mendengarkan, kemudian Terdakwa berteriak mengatakan, "Om eee", setelah itu Terdakwa melihat Korban kaget dan berbalik arah ke selatan, selanjutnya setir sebelah kana motor menghantam lengan tangan kanan Korban sehingga Korban langsung jatuh keatas badan jalan, setelah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Snn



itu Terdakwa dan boncengannya terjatuh dan terseret kearah pinggir jalan sebelah barat badan jalan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika mengendarai sepeda motor Terdakwa melaju dengan kecepatan lebih dari 30 km/jam, selanjutnya pada saat kejadian Terdakwa tidak melakukan pengereman dengan sekaligus hanya menarik handle rem setengah kemudian lepas lagi, tetapi stir motor Terdakwa sudah menabrak lengan kanan Korban barulah Terdakwa melakukan pengereman full;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi C (SIM C);
- Bahwa keluarga Terdakwa telah mendatangi keluarga Korban dan memberi santunan berupa bahan makan pokok;
- Bahwa saat keluarga Terdakwa datang ke rumah keluarga Korban, Terdakwa tidak ikut karena takut;
- Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian antara keluarga Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat dipukuli oleh warga sekitar, namun seseorang melindungi Terdakwa dengan memeluk dan mengajak Terdakwa ke sebuah rumah untuk berlindung;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi, Terdakwa syok dan tidak melakukan pertolongan kepada Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol DG 4039 QK;
- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Register DG 4039 QK atas nama Pemilik SUSANTI;
- 1 (satu) buah Helm SNI warna hitam yang bertuliskan HIU pada bagian depan dan belakang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



1. Visum Et Repertum nomor 445-01/05/I/2021 tanggal 6 Januari 2021, atas nama SALEH UMAGAP yang telah dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dr. Suci Zohrahni dengan hasil pemeriksaan:

Anamnesa:

Pasien datang dengan muntah darah, keluar darah dari telinga kiri dan hidung dan nyeri kepala setelah mengalami kecelakaan lalu lintas, karena ditabrak motor saat sedang menyeberang

Pemeriksaan fisik:

1. Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan sakit berat
2. Pada Korban ditemukan kelainan sebagai berikut:
  - a. Kepala: tampak darah yang keluar dari kedua hidung dan telinga kiri, tampak muntah bercampur darah sebanyak  $\pm$  100 ml
  - b. Tangan: tampak satu buah luka lecet ditangan kanan pencerita, 4 cm dibawah siku dengan ukuran 3x4 cm berwarna kemerahan
  - c. Pada bagian tubuh lain tidak terdapat kelainan
  - d. Dilakukan pemasangan infus dan pemberian obat-obatan
  - e. Pasien di rawat dan observasi ketat di IGD
  - f. Pasien meninggal dunia pukul 18.30 WIT

Pemeriksaan Penunjang:

- o Laboratorium lengkap
- o Rontgen foto dada dan kepala

Kesimpulan pada Korban laki-laki ditemukan muntah darah dan luka lecet, yang dapat mengakibatkan penyakit sehingga meninggalnya Korban

- o Surat Keterangan Kematian nomor 445-06/02/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 atas nama pasien SALEH UMAGAP dari Rumah Sakit Umum Daerah Sanana (RSUD Sanan) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suci Zohrahni yang menerangkan bahwa benar pasien tersebut sakit dan dirawat pada tanggal 4 Januari 2021 dan dinyatakan meninggal pada tanggal 4 Januari 2021
- o Surat Keterangan Meninggal Nomor 141/19/KST-DM/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 atas nama SALEH UMAGAP dari Kantor Kepala Desa Manaf Kecamatan Sulabesi tengah Kabupaten Kepulauan Sula yang dibuat dan ditandatangani oleh TAHA TOMIA selaku Pj. Kepala Desa Manaf menerangkan, "Telah meninggal Dunai pada hari Senin tanggal 4 Januari tahun 2021, jam 20.30 WIT di RSUD Sanana



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor Honda Beat warna hitam no Pol DG 4039 QK menabrak pejalan kaki yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIT bertempat di jalan umum desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa benar yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa ABDUL KARIM LEK Alias RAHWANA sedangkan yang menjadi Korban kecelakaan adalah sdr alm. SALEH UMAGAP;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIT bertempat di jalan umum desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Terdakwa mengendarai motor kearah utara desa Fogi pada saat sepeda motor yang Terdakwa kendarai memasuki badan jalan, sekitar 30m (tiga puluh meter) dan Terdakwa melihat mobil penumpang berhenti dipinggir jalan arah timur, kemudian Terdakwa melihat RIFAL LOSSEN Alias RIFAL sedang berjalan menyeberangi jalan dari pinggir jalan arah timur ke pinggir jalan arah barat langsung melompat ke pinggir jalan arah barat, selanjutnya sekitar 2 meter Terdakwa melihat Korban hendak ingin menyeberang jalan, namun Korban tidak menyadarinya, kemudian Terdakwa berteriak mengatakan, "Om eee", setelah itu Terdakwa melihat Korban kaget dan berbalik arah ke selatan, selanjutnya setir sebelah kanan motor menghantam lengan tangan kanan Korban sehingga Korban langsung jatuh keatas badan jalan, setelah itu Terdakwa dan boncengannya yaitu MIRNA BUAMONA terjatuh dan terseret kearah pinggir jalan sebelah barat badan jalan;
- Bahwa benar kondisi cuaca pada saat itu jalan rata, lurus beraspal serta cuaca saat itu terang pada siang hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa benar setelah kecelakaan terjadi, Korban pada saat itu dalam keadaan mengeluarkan darah dari kedua lubang telinga serta Korban muntah darah, kemudian Korban dibawa ke RSUD Sanana dan dirawat selama kurang lebih 6 jam kemudian Korban meninggal dunia pada sekitar pukul 18.30;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan yaitu helm dan honda beat warna hitam adalah yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa benar setelah kecelakaan terjadi, Terdakwa syok dan tidak melakukan pertolongan kepada Korban;

*Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Snn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi C (SIM C);
- Bahwa benar keluarga Terdakwa telah mendatangi keluarga Korban dan memberi santunan berupa bahan makan pokok;
- Bahwa benar saat keluarga Terdakwa datang ke rumah keluarga Korban, Terdakwa tidak ikut karena takut;
- Bahwa benar hingga saat ini belum ada perdamaian antara keluarga Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang mengemudikan kendaraan bermotor;**
3. **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
4. **Mengakibatkan orang lain meninggal;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa "orang" yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama ABDUL KARIM LEK Alias RAHWANA yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana Terdakwa tidak menyangkal;

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Snn*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2 Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1 ke-8 dan Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa saat kecelakaan lalu lintas sedang mengendarai motor honda beat hitam dengan nomor polisi DG 4039 QK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi;

**Ad.3 Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa kelalaian dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya, dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpa;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat, yaitu:

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha- usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terjadi kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor Honda Beat warna hitam no Pol DG 4039 QK menabrak pejalan kaki yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIT bertempat di jalan umum desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, kecelakaan lalu lintas yang dimaksud adalah kecelakaan antara motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi DG 4039 QK yang menabrak pejalan kaki. Yang



mengendarai motor honda beat adalah Terdakwa ABDUL KARIM LEK Alias RAHWANA, sedangkan Korban bernama SALEH UMAGAP;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIT bertempat di jalan umum desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Terdakwa mengendarai motor kearah utara desa Fogi pada saat sepeda motor yang Terdakwa kendarai memasuki badan jalan, sekitar 30m (tiga puluh meter) dan Terdakwa melihat mobil penumpang berhenti dipinggir jalan arah timur, kemudian Terdakwa melihat RIFAL LOSSEN Alias RIFAL sedang berjalan menyeberangi jalan dari pinggir jalan arah timur ke pinggir jalan arah barat langsung melompat ke pinggir jalan arah barat, selanjutnya sekitar 2 meter Terdakwa melihat Korban hendak ingin menyeberang jalan, namun Korban tidak menyadarinya, kemudian Terdakwa berteriak mengatakan, "Om eee", setelah itu Terdakwa melihat Korban kaget dan berbalik arah ke selatan, selanjutnya setir sebelah kanan motor menghantam lengan tangan kanan Korban sehingga Korban langsung jatuh keatas badan jalan, setelah itu Terdakwa dan boncengannya yaitu MIRNA BUAMONA terjatuh dan terseret kearah pinggir jalan sebelah barat badan jalan;

Menimbang, bahwa pada saat itu jalan rata, lurus beraspal serta cuaca saat itu terang pada siang hari dan arus lalu lintas sepi;

Menimbang, bahwa kecelakaan terjadi karena Terdakwa yang sedang mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi di daerah pemukiman warga, tidak menyadari bahwa ada orang yang akan menyeberang jalan dan tidak sempat menghentikan atau membelokkan kendaraannya;

Menimbang, bahwa hingga pemeriksaan Terdakwa dan putusan ini dibuat, Terdakwa tidak memiliki SIM C;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4 Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia mengandung pengertian adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain kehilangan nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terjadi kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor Honda Beat warna hitam no Pol DG 4039 QK menabrak pejalan kaki yang terjadi pada hari Senin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIT bertempat di jalan umum desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, kecelakaan lalu lintas yang dimaksud adalah kecelakaan antara motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi DG 4039 QK yang menabrak pejalan kaki. Yang mengendarai motor honda beat adalah Terdakwa ABDUL KARIM LEK Alias RAHWANA, sedangkan Korban bernama SALEH UMAGAP;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIT bertempat di jalan umum desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Terdakwa mengendarai motor kearah utara desa Fogi pada saat sepeda motor yang Terdakwa kendarai memasuki badan jalan, sekitar 30m (tiga puluh meter) dan Terdakwa melihat mobil penumpang berhenti dipinggir jalan arah timur, kemudian Terdakwa melihat RIFAL LOSSEN Alias RIFAL sedang berjalan menyeberangi jalan dari pinggir jalan arah timur ke pinggir jalan arah barat langsung melompat ke pinggir jalan arah barat, selanjutnya sekitar 2 meter Terdakwa melihat Korban hendak ingin menyeberang jalan, namun Korban tidak menyadarinya, kemudian Terdakwa berteriak mengatakan, "Om eee", setelah itu Terdakwa melihat Korban kaget dan berbalik arah ke selatan, selanjutnya setir sebelah kanan motor menghantam lengan tangan kanan Korban sehingga Korban langsung jatuh keatas badan jalan, setelah itu Terdakwa dan boncengannya yaitu MIRNA BUAMONA terjatuh dan terseret kearah pinggir jalan sebelah barat badan jalan;

Menimbang, bahwa setelah kecelakaan terjadi, Korban pada saat itu dalam keadaan mengeluarkan darah dari kedua lubang telinga serta Korban muntah darah, kemudian Korban dibawa ke RSUD Sanana dan dirawat selama kurang lebih 6 jam kemudian Korban meninggal dunia pada sekitar pukul 18.30;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dikaitkan dengan Visum et Repertum Korban SALEH UMAGAP (Almarhum) Nomor: 445-01/05/1/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suci Zohrahni dokter pada RSUD Sanana dengan hasil pemeriksaan:

Anamnesa:

Pasien datang dengan muntah darah, keluar darah dari telinga kiri dan hidung dan nyeri kepala setelah mengalami kecelakaan lalu lintas, karena ditabrak motor saat sedang menyeberang

Pemeriksaan fisik:

1. Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan sakit berat
2. Pada Korban ditemukan kelainan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Snn



- a. Kepala: tampak darah yang keluar dari kedua hidung dan telinga kiri, tampak muntah bercampur darah sebanyak  $\pm$  100 ml
- b. Tangan: tampak satu buah luka lecet ditangan kanan pencerita, 4 cm dibawah siku dengan ukuran 3x4 cm berwarna kemerahan
- c. Pada bagian tubuh lain tidak terdapat kelainan
- d. Dilakukan pemasangan infus dan pemberian obat-obatan
- e. Pasien di rawat dan observasi ketat di IGD
- f. Pasien meninggal dunia pukul 18.30 WIT

Pemeriksaan Penunjang:

- o Laboratorium lengkap
- o Rontgen foto dada dan kepala

Kesimpulan pada Korban laki-laki ditemukan muntah darah dan luka lecet, yang dapat mengakibatkan penyakit sehingga meninggalnya Korban

- o Surat Keterangan Kematian nomor 445-06/02/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 atas nama pasien SALEH UMAGAP dari Rumah Sakit Umum Daerah Sanana (RSUD Sanana) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suci Zohrahni yang menerangkan bahwa benar pasien tersebut sakit dan dirawat pada tanggal 4 Januari 2021 dan dinyatakan meninggal pada tanggal 4 Januari 2021;
- o Surat Keterangan Meninggal Nomor 141/19/KST-DM/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 atas nama SALEH UMAGAP dari Kantor Kepala Desa Manaf Kecamatan Sulabesi tengah Kabupaten Kepulauan Sula yang dibuat dan ditanda-tangani oleh TAHA TOMIA selaku Pj. Kepala Desa Manaf menerangkan, "Telah meninggal Dunai pada hari Senin tanggal 4 Januari tahun 2021, jam 20.30 WIT di RSUD Sanana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol DG 4039 QK, 1 (satu) buah kunci motor; 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Register DG 4039 QK atas nama Pemilik SUSANTI, 1 (satu) buah Helm SNI warna hitam yang bertuliskan HIU pada bagian depan dan belakang yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya SUSANTI melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak patuh mengikuti ketentuan lalulintas;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KARIM LEK Alias RAHWANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan denda sebanyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol DG 4039 QK;
  - 1 (satu) buah kunci motor;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Register DG 4039 QK atas nama Pemilik SUSANTI;
  - 1 (satu) buah Helm SNI warna hitam yang bertuliskan HIU pada bagian depan dan belakang;Dikembalikan kepada pemilik SUSANTI melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami, Edgar Pratama Hanibal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Saleh Syahroni, S.H., Febrian Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta haji Ali, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Williy Febri Ganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Saleh Syahroni, S.H.

Edgar Pratama Hanibal, S.H.

Febrian Ramadhan, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Snn



Panitera Pengganti,

Shinta haji Ali, SH